



PUTUSAN

Nomor : 153/B/2015/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKRI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Rt.01
Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Tukang
Kayu ;-----

MISMAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga
Km. 6,5 Rt.05, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

SAHRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah,
Rt.01, Desa Berokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga ; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
September 2014, memberikan kuasa kepada JUNAIDI, SH.,
KUSMAN HADI, SH., SYLVIA SOEGIRHARTO, SH.MH.,
SUGENG ARIBOWO, SH.MH., (Advokat Magang)

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum serta advokat magang pada Kantor Hukum Junaidi, SH., and Associates Advokat – Legal Consultant, beralamat Kantor Jalan Hariono MT, No.4 Rt.03, Rw.01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT /
PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

berkedudukan di Jalan Darma Praja Gunung Tinggi, Batulicin,
Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : Husnayadi Herliza, SH.MH.-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Selatan ;

2. Nama : Isa Widyatmoko, S.Si.T.,-----
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu



Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Tanah

Bumbu; -----

3. Nama : Muhammad Matori, S.Sos.,-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu ;----

4. Nama : Anna Nur Pratiwi, S.ST,-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kanwil
Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Selatan ; -----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
152/500.2/63.10/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING ;

2. **I KETUT BUDERANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Pertamina RT. 021/V Desa Semayap Kec. Pulau laut Utara,
Kabupaten Kotabaru, Pekerjaan Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1/
TERBANDING ;-----

3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BANK NEGARA

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Tbk. disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA

(PERSERO) Tbk. Nomor 48 Tahun 2013

dalam hal ini diwakili oleh GATOT MUDIANTORO

SUWONDO selaku Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan akta Kuasa Pengurusan Perkara Tata Usaha Negara Kepada Pimpinan Wilayah PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor 35 Tahun 2007 memberikan kuasa kepada GATOET GEMBIRO NOEGROHO, SE.MM., selaku Pimpinan Wilayah Banjarmasin PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Warga Negara Indonesia, Alamat di Komplek Pondok Duta 2 Blok GG-3 No.11, Rt.005, Rw.023, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: WBJ/01/2363/R tanggal 3 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada M. YUSUF ARIF PRIBADI, SH., AKBAR MUSLIM, SH., EFENDI DWI PRASETYO, SH., AHMAD ADITYA KURNIAWAN DAN ZEN BAKHSIN, masing-masing Pegawai PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kewarganegaraan Indonesia, dengan memilih alamat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2/
TERBANDING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

153/B/2015/PT.TUN JKT tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding;

3 Berkas perkara Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat.-----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.692.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

Nomor : 26/G/2015/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 tersebut, Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 26 Maret 2015 .-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banjarmasin pada tanggal 20 April 2015, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 20 April 2015 ;

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 18 Mei 2015 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 21 Mei 2015 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 Terbanding mengajukan kontra memori Banding tertanggal Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1 masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 18 Mei 2015 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tertanggal 11 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM., yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Tergugat

II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015, Para Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Maret 2015;-

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan Para Penggugat / Pembanding tidak dapat **membuktikan** **dalil-dalil** **gugatannya** ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Penggugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama .

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 telah tepat dan benar karena mana peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan peradilan tingkat pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan tingkat banding;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26 /G/2014/ PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM. tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 07 Juli 2015, oleh H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., dan H. SUGIYA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH,S.H., sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,

ttd.

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. M.ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

PANITERA

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.153/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.;

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 38.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. ATK	Rp. 42.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 159.000.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)